



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAUF Bin ARSYAD NONCI**;
Tempat lahir : Pangiang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 1 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Tengah, Desa Pangiang Kec. Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD kelas IV;

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 103/Pen.PID.B/2018/PN. PKY. tanggal 30 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.PID.B/2018/PN.PKY tanggal 30 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa RAUF Bin ARSYAD NONCI bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa RAUF Bin ARSYAD NONCI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang warna hitam berbahan besi panjang 42 cm, lebar 5,5 cm dengan gagang parang berbahan plastik dengan panjang 13 cm, lebar 5 cm. Sarung parang warna abu-abu berbahan plastik panjang sarung 45 cm, lebar 7 cm dan memiliki tali pengikat warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya ia terdakwa RAUF Bin ARSYAD NONCI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **RAUF Bin ARSYAD NONCI**, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 06.30 Wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Kampung Tengah, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban KISMAN Alias GISI Bin ABU yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat korban yang mencabut tiang pagar milik terdakwa (penanda batas antara sawah milik terdakwa dengan sawah milik korban sdr. KISMAN), beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi rumah korban sambil marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kepada korban *"tailaso..orang tidak punya harta..anjing..kurang ajar!"* mendengar hal tersebut terjadilah cekcok di antara keduanya, selanjutnya korban menghampiri terdakwa di mana seketika itu terdakwa kemudian mencabut parang dari sarung yang terikat di pinggangnya kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam parang kemudian mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang punggung sebelah kanan korban, seketika itu korban sempat memeluk dan menggigit pipi terdakwa namun terdakwa kembali menusuk korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali hingga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pada bagian belakang pinggang korban sebelah kirinya, beberapa saat kemudian datang sdr. MASDIN Alias ACCI Bin LABUA mengamankan terdakwa dan membawa korban ke Puskesmas Randomayang untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada bagian belakang punggung sebelah kanan dan luka robek pada bagian belakang pinggang sebelah kiri sehingga korban merasa kesakitan sebagaimana hasil *Visum et Repertum* (VeR) Nomor : 800 /1344/X/UPTP-BBLM/2018, tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI HUMAIRAH sebagai dokter UPT Puskesmas Bambalamotu, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan luar pada :

□ THORAKS: Ditemukan luka terbuka ukuran 8 cm x 0,5 cm x 1 cm di bagian punggung kanan belakang pendarahan aktif (+);

□ ABDOMEN: Ditemukan luka terbuka di bagian belakang pinggang kiri bawah ukuran 5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm pendarahan aktif (+);

Dengan kesimpulan : Ditemukan luka terbuka di bagian punggung belakang kanan dan pinggang belakang kiri. Luka terbuka tersebut kemungkinan diakibatkan karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KISMAN Alias GISI Bin ABU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di depan rumah saksi yakni di Dusun Kampung Tengah Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai motor ke rumah saksi sambil marah-marah dan mengeluarkan kata-kata "tailaso.. orang tidak punya harta, anjing, kurang ajar" kepada saksi. Mendengar hal tersebut saksi datang menghampiri Terdakwa dimana seketika itu Terdakwa kemudian mencabut parang dari sarung yang terikat di pinggangnya, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parangnya dan mengenai punggung sebelah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi. Setelah itu saksi memeluk dan menggigit Terdakwa namun Terdakwa kembali menusuk pinggang sebelah kiri saksi;

- Bahwa Terdakwa marah karena saksi mencabut tiang pagar milik Terdakwa (pembatas antara sawah milik Terdakwa dan saksi);
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sangat dekat dengan Terdakwa, makanya saksi sempat menggigit Terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya;
- Bahwa setelah saksi dilukai dengan parang, saksi kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa aktifitas saksi sehari-hari sebagai petani terganggu, karena saksi merasakan sakit ketika memacul. Saksi tidak beraktifitas selama sebulan karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian belakang punggung sebelah kanan dan luka robek pada bagian belakang pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak sempat membalas Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh pemerintah desa;
- Bahwa saksi tidak dendam dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **MASDIN alias ACCI Bin LABUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Dusun Kampung Tengah Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya saksi mendengar adanya keributan dari luar rumah sehingga saksi keluar rumah dan melihat saksi korban dan Terdakwa bertengkar. Awalnya saksi hanya melihat-lihat saja mereka adu mulut karena saksi pikir adu mulut biasa namun saksi korban dan menyerang saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa pertama Terdakwa menusuk punggung bagian kanan, kemudian yang kedua pinggang bagian kiri saksi korban, namun yang ketiga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya saksi menahan tangan Terdakwa dan memberanikan diri untuk mengamankan parang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

3. **TAHMIL alias Bpk ALDI Bin DALEMMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Dusun Kampung Tengah Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian sehingga saksi tidak mengetahui kronologi kejadiannya;
- Bahwa yang saksi tahu jika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi KISMAN alias GISI Bin ABU dengan menggunakan sebilah parang, yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah saksi diberitahu oleh saksi korban yang adalah suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak penganiayaan terhadap KISMAN alias GISI Bin ABU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di depan rumah saksi korban KISMAN yakni di Dusun Kampung Tengah Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dengan mengendarai motor ke rumah saksi sambil marah-marah dan mengeluarkan kata-kata "tailaso.. orang tidak punya harta, anjing, kurang ajar" kepada saksi korban. Mendengar hal tersebut saksi korban datang menghampiri Terdakwa dimana seketika itu Terdakwa kemudian mencabut parang dari sarung yang terikat di pinggangnya, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parangnya dan mengenai punggung sebelah kanan saksi korban. Setelah itu saksi korban memeluk dan menggigit Terdakwa namun Terdakwa kembali menusuk pinggang sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa marah karena saksi korban mencabut tiang pagar milik Terdakwa (pembatas antara sawah milik Terdakwa dan saksi);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi korban pada saat itu sangat dekat dengan Terdakwa, makanya saksi korban sempat menggigit Terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya;
- Bahwa setelah saksi dilukai dengan parang, saksi kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa aktifitas saksi korban sehari-hari sebagai petani terganggu, karena saksi merasakan sakit ketika memacul. Saksi korban tidak beraktifitas selama sebulan karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian belakang punggung sebelah kanan dan luka robek pada bagian belakang pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh pemerintah desa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 800/1344/X/2018/UPTP-BBLM tanggal 26 September 2018 UPT Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atas nama KISMAN yang ditandatangani oleh dr.Siti Humairah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di bagian punggung belakang kanan dan pinggang belakang kiri. Luka terbuka tersebut kemungkinan diakibatkan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang warna hitam berbahan besi panjang 42 cm, lebar 5,5 cm dengan gagang parang warna abu-abu berbahan plastik panjang sarung 45 cm, lebar 7 cm dan memiliki tali pengikat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak penganiayaan terhadap KISMAN alias GISI Bin ABU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di depan rumah saksi korban KISMAN yakni di Dusun Kampung Tengah Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dengan mengendarai motor ke rumah saksi sambil marah-marah dan mengeluarkan kata-kata "tailaso.. orang tidak punya harta, anjing, kurang ajar" kepada saksi korban. Mendengar hal tersebut saksi korban datang menghampiri Terdakwa dimana seketika

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa kemudian mencabut parang dari sarung yang terikat di pinggangnya, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parangnya dan mengenai punggung sebelah kanan saksi korban. Setelah itu saksi korban memeluk dan menggigit Terdakwa namun Terdakwa kembali menusuk pinggang sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa Terdakwa marah karena saksi korban mencabut tiang pagar milik Terdakwa atau pembatas antara sawah milik Terdakwa dan saksi;
- Bahwa posisi saksi korban pada saat itu sangat dekat dengan Terdakwa, makanya saksi korban sempat menggigit Terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya;
- Bahwa setelah saksi dilukai dengan parang, saksi kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa aktifitas saksi korban sehari-hari sebagai petani terganggu, karena saksi merasakan sakit ketika memacul. Saksi korban tidak beraktifitas selama sebulan karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian belakang punggung sebelah kanan dan luka robek pada bagian belakang pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 800/1344/X/2018/UPTP-BBLM tanggal 26 September 2018 UPT Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atas nama KISMAN yang ditandatangani oleh dr. Siti Humairah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di bagian punggung belakang kanan dan pinggang belakang kiri. Luka terbuka tersebut kemungkinan diakibatkan karena benda tajam;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan Terdakwa dan saksi korban dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh pemerintah desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa ;
 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;
- 1. Unsur "Barangsiapa";**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa RAUF BIN ARSYAD NONCI dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi yang tegas mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di depan rumah saksi korban KISMAN yakni di Dusun Kampung Tengah Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Terdakwa datang dengan mengendarai motor ke rumah saksi korban sambil marah-marah dan mengeluarkan kata-kata “tailaso.. orang tidak punya harta, anjing, kurang ajar” kepada saksi korban. Mendengar hal tersebut saksi korban datang menghampiri Terdakwa dimana seketika itu Terdakwa kemudian mencabut parang dari sarung yang terikat di pinggangnya, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parangnya dan mengenai punggung sebelah kanan saksi korban. Setelah itu saksi korban memeluk dan menggigit Terdakwa namun Terdakwa kembali menusuk pinggang sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa marah karena saksi korban mencabut tiang pagar milik Terdakwa atau pembatas antara sawah milik Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa posisi saksi korban pada saat itu sangat dekat dengan Terdakwa, makanya saksi korban sempat menggigit Terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya;

Menimbang, bahwa setelah saksi dilukai dengan parang, saksi kemudian dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian belakang punggung sebelah kanan dan luka robek pada bagian belakang pinggang sebelah kiri yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 800/1344/X/2018/UPTP-BBLM tanggal 26 September 2018 UPT Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atas nama KISMAN yang ditandatangani oleh dr. Siti Humairah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di bagian punggung belakang kanan dan pinggang belakang kiri. Luka terbuka tersebut kemungkinan diakibatkan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa dari kejadian yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang pada korban KISMAN telah menimbulkan rasa sakit dan luka terbuka pada bagian punggung dan pinggang korban;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban berdampak pada aktifitasnya sehari-hari sebagai petani terganggu, karena saksi korban merasakan sakit ketika memacul. Saksi korban tidak beraktifitas selama sebulan karena sakit yang ia alami tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur melakukan penganiayaan terhadap seseorang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban KISMAN dibuktikan dengan adanya surat damai diantara keduanya yang dibuat dihadapan pemerintah desa setempat. Meskipun hal tersebut tidaklah menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, namun hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang warna hitam berbahan besi panjang 42 cm, lebar 5,5 cm dengan gagang parang warna abu-abu berbahan plastik panjang sarung 45 cm, lebar 7 cm dan memiliki tali pengikat warna putih; Karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses perkara dan dikhawatirkan barang bukti tersebut digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

- Bahwa Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAUF Bin ARSYAD NONCI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang warna hitam berbahan besi panjang 42 cm, lebar 5,5 cm dengan gagang parang warna abu-abu berbahan plastik panjang sarung 45 cm, lebar 7 cm dan memiliki tali pengikat warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS tanggal 03 JANUARI 2018 kami : AGUS SETIAWAN, S.H.,Sp.Not sebagai Hakim Ketua, ESTAFANA PURWANTO, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P., S.H sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NIRMALA NURDIN B., S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh FAUZIPAKSI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

ESTAFANA PURWANTO, S.H.

TTD
DIAN ARTHAULY P, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

AGUS SETIAWAN, S.H.,Sp.Not

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
NIRMALA NURDIN B., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.PKY